

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan secara keseluruhan sudah diimplementasikan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 028/SK.DIR/BPRS-GMA/XII/2021 tentang Pembiayaan *Murabahah*. Nilai NPF pembiayaan *murabahah* pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2022 berturut-turut yakni 4,57%, 4,93%, 2,66%, dan 2,94%. Hal tersebut berarti dapat dikatakan bahwa prinsip 5C dan 7P yang digunakan untuk menilai layak tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan, telah mampu meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi tetapi belum sepenuhnya hasilnya maksimal karena terlihat dari data nilai NPF yang belum stabil dan masih naik turun dan terdapat kelemahan pada penilaian karakter dan prospek nasabah yang terbukti dari adanya kendala terkait penilaian tersebut.
2. Kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi dalam implementasi prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah dipicu oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya karyawan *marketing* atau *account officer*, kurangnya pelatihan terkait analisis pembiayaan. Sedangkan faktor eksternalnya yakni nasabah mengalami penurunan omzet usahanya dan nasabah sengaja menunda angsuran karena mendahulukan keperluan lain yang mendesak.
3. Upaya yang dapat dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi dalam mengatasi kendala implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah diantaranya yaitu perekrutan atau penambahan karyawan *account officer* yang ditempatkan di kantor kas BPRS yang kekurangan karyawan *marketing*, mengadakan pelatihan terkait analisis pembiayaan minimal satu bulan sekali sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan *marketing* dalam menilai karakter dan prospek usaha nasabah dengan maksimal dan akurat, pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah sebagai

upaya untuk memantau perkembangan usaha nasabah dan dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kinerja usaha nasabah, serta melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah secara kekeluargaan dengan *restructuring*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. BPRS Gala Mitra Abadi harus lebih fokus lagi pada optimalisasi kinerja produk *lending* atau pembiayaan, guna meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan, dengan tujuan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.
2. Pelatihan dan produktivitas terhadap karyawan *marketing* di BPRS GMA sebaiknya ditingkatkan dan dilakukan lebih rutin lagi minimal satu bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan BPRS Gala Mitra Abadi dalam mengelola dana dan melakukan analisis pembiayaan dengan akurat serta tetap mematuhi prinsip *prudential* sesuai syariah sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
3. Bagi nasabah yang telah diberikan kepercayaan dalam penyaluran dana pembiayaan oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi seharusnya menyadari bahwa membayar angsuran merupakan suatu kewajiban sehingga harus dibayarkan tepat waktu, guna menjaga kesehatan keuangan pribadi sehingga dapat menghindari penumpukan hutang yang tidak terkendali.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi solusi atau tindakan yang telah diimplementasikan sebelumnya dalam rangka meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini melibatkan peninjauan terhadap keberhasilan atau kegagalan solusi tersebut, jadi dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk perbaikan dan peningkatan solusi yang sudah ada.